



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Badak No.03 Palangka Raya
Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com

SURAT KOMITMEN BERSAMA

Nomor: 368/228 /BPBD/COVID-19/IV/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 9 bulan April tahun 2021, bertempat di Palangka Raya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dede Zaqiya Ashaba
No. KTP : 6271010707930005
Alamat : Jl. Pinus Komp. Harum Manis 3 No. 11 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telp. : 0853-4933-6649

Bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya** akan melaksanakan **Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 12 April – 30 Juni 2021
Waktu : 07.00-17.00 WIB
Tempat : Lab Praktikum Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Bentuk Kegiatan : Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

Sebagai langkah Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palangka Raya maka dengan ini pihak penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu sebagai berikut:

A. PROTOKOL KESEHATAN

1. Menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak) selama proses acara.
2. Menyiapkan tempat cuci tangan, sabun, tisu dan bak sampah dipintu masuk.
3. Menyiapkan petugas yang cukup untuk melaksanakan protokol kesehatan.
4. Seluruh Peserta dan penyelenggara dipastikan dalam kondisi sehat dan dilakukan pengecekan suhu badan dengan alat Thermogun.
5. Seluruh Peserta wajib menggunakan masker.
6. Ruang/lokasi dilakukan sterilisasi oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan disinfektan sebelum dan sesudah acara dilaksanakan.
7. Meja dan kursi dilakukan sterilisasi dengan disinfektan setiap pergantian sesi/pada saat istirahat.
8. Maksimal 2 (dua) kursi dalam 1 (satu) meja bundar/meja bersama.
9. Mengatur jarak antrian pada saat memasuki ruang minimal 1 meter dan menghindari kontak fisik secara langsung.
10. Mengatur jarak tempat duduk Peserta berselang dengan jarak minimal 1 meter.
11. Memastikan tidak ada kerumunan Peserta dengan menyiapkan tempat/ruang tunggu sesuai protokol kesehatan.
12. Kegiatan di malam hari dilaksanakan dengan pembatasan waktu yaitu maksimal pukul 21.00 WIB baik di Hotel, Gedung, Aula, Tempat pertemuan lainnya serta lingkungan masyarakat.
13. Menyiapkan masker cadangan untuk Peserta yang tidak menggunakan masker.
14. Menyiapkan *hand sanitizer* dipintu masuk ruangan dan toilet.
15. Pencatatan buku tamu/daftar hadir hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas khusus yang telah ditunjuk dari penyelenggara.
16. Jika dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan *Microphone* maka wajib mengikuti ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Diutamakan memakai sarung tangan saat menggunakan *microphone*.
 - b. *Microphone* wajib menggunakan pelindung/ *cover mic*.
17. Penyajian makanan menggunakan kotak.
18. Tidak melanggar norma-norma yang berlaku dan hal-hal yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas), seperti:
- a. Mengonsumsi miras;
 - b. Berjudi;
 - c. Melakukan kegiatan asusila;
 - d. Menimbulkan kegaduhan, dll.

B. KETENTUAN LAINNYA

1. Jumlah Peserta maksimal 260 orang dibagi ke dalam 8 (Delapan) Laboratorium yang masing-masing Laboratorium di isi maksimal 7 (Tujuh) Peserta, 3 Pengawas (1 Dosen dan 2 Asisten Dosen) didalam 1 Laboratorium.
2. Kegiatan tidak menggunakan jasa hiburan.
3. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan diluar jadwal yang sudah disepakati bersama.

C. PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

1. Setiap Pemilik/pengelola/penanggungjawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat/fasilitas umum, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat 6, yaitu berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administratif sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Penutupan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
 - d. Rekomendasi pencabutan izin operasional.
2. Penegakkan hukum dan sanksi tersebut dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.

Demikianlah Surat Komitmen Bersama ini dibuat dan disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 9 April 2021

**Pihak Penyelenggara/
Penanggung Jawab
Kegiatan**



DEDE ZASQIYA ASHABA

**Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya
(Selaku Ketua Harian Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di Kota Palangka Raya)**



**ELVA BRIANI, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002**

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.
2. Arsip.